



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 524 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH NOMOR 517 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah menetapkan perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 517 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 349/PL.01-BA/1802/2/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye diwilayah Kabupaten Lampung Tengah Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TENGAH NOMOR 517 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

.KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU meliputi:

- a. Kecamatan Seputih Raman;
- b. Kecamatan Sendang Agung;
- c. Kecamatan Bandar Mataram;

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye dapat dipasang diluar lokasi pemasangan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini kecuali:

1. Ditempat ibadah;
2. Dirumah sakit atau ditempat pelayanan kesehatan;

3. Ditempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Digatedung milik pemerintah;
5. Ditempat fasilitas tertentu milik pemerintah;
6. Ditempat fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
7. Ditempat milik perseorangan atau badan swasta yang tidak disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 517 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

**KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Jaya Barat  
Pada Tanggal 4 Desember 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 NOMOR 524 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI  
 WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU  
 DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kampung/Kelurahan	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1	SEPUTIH RAMAN	1 Rejo Asri	1 Dusun I Rejo Asri
			2 Irigasi Dusun II Rejo Asri
			3 Irigasi Dusun VII Rejo Asri
		2 Rejo Basuki	1 Dusun II Rejo Basuki
			2 Dusun III Rejo Basuki
			3 Dusun IV Rejo Basuki
			4 Dusun VI Rejo Basuki
		3 Ratna Chaton	1 Dusun II Ratna Chaton
			2 Dusun IV Ratna Chaton
			3 Dusun V Ratna Chaton
		4 Rama Dewa	1 Dusun V, Rama Dewa (Jalan Batas Dusun 4 dan 5)
			2 Dusun IV, Rama Dewa
			3 Dusun II, Rama Dewa
			4 Dusun III, Rama Dewa
		5 Rukti Endah	1 Dusun I, Rukti Endah
			2 Dusun VI, Rukti Endah
			3 Dusun III, Rukti Endah
		6 Rama Gunawan	1 Dusun III Rama Gunawan
			2 Dusun V Rama Gunawan
			3 Dusun IX Rama Gunawan
		7 Rukti Harjo	1 Dusun IX Rukti Harjo
			2 Dusun IV Rukti Harjo
			3 Dusun II Rukti Harjo
		8 Rama Indra	1 Dusun I, Rama Indra
			2 Dusun III, Rama Indra
			3 Dusun IV, Rama Indra
		9 Rama Kelandungan	1 Dusun I, Rama Kelandungan
			2 Dusun III, Rama Kelandungan
			3 Dusun IV, Rama Kelandungan
		10 Rama Murti	1 Dusun II, Rama Murti (Sempang Mandiri)

			2 Dusun III, Rama Murti (Patung Catur Muka)
			3 Lapangan RM 3 Dusun VI, Rama Murti
		11 Rama Nirwana	1 Dusun 4 Kampung Rama Nirwana
			2 Dusun 3 Kampung Rama Nirwana
			3 Dusun 1 Kampung Rama Nirwana
		12 Rama Oetama	1 Dusun 06, Rama Oetama
			2 Dusun 02, Rama Rama Oetama
			3 Dusun 07, Rama Oetama (Bahu Jalan)
		13 Rama Yana	1 Dusun 1, Rama Yana
			2 Dusun 7, Rama Yana
			3 Dusun 3, Rama Yana
			4 Dusun 6, Rama Yana
		14 Buyut Baru	1 Dusun IV, Buyut Baru
			2 Dusun I, Buyut Baru (Bahu Jalan)
			3 Dusun VI, Buyut Baru
2	SENDANG AGUNG	1. Sendangasri	1 Dusun 001 (Perempatan)
			2 Tikungan Dusun 2 RT 5
			3 Dusun 003 Pertigaan Sumber Sari RT 7
			4 Pertigaan Awal Dusun 5 RT 25
		2. Sendangmukti	1 Dusun 1 RT 12 Jalan Poros Perempatan Dusun 1 Arah Dusun 2
			2 Dusun 2 Pertigaan Arah Sendang Aji
			3 Pertigaan Antara Dusun 1 Dan 6
			4 Dusun 4 RT 6 Sendang Mukti
			5 Dusun 4 RT 7 Pertigaan Arah Purworejo
			6 Dusun 5 RT 8 Pertigaan Arah Ke Dusun 4
			7 Dusun 5 RT 9 Perempatan Lapangan Arah Ke Purworejo
			8 Dusun 6 Dan 7
			9 Dusun 7 Jalan Poros Lapangan
			10 Dusun 3 Jalan Poros Perbatasan Payung Dadi
		3. Sendangasih	1 Dusun 1 dan 9 Pertigaan Komplek Tower
			2 Dusun 3 Pertigaan Gang Makam
			3 Dusun 3 Perempatan Komplek
			4 Dusun 4 Perempatan Komplek Kopdit Bunga Tanjung
			5 Dusun 4
			6 Dusun 5 Perempatan
			7 Dusun 6 Jalan Poros
			8 Dusun 8 Ruas Jalan Sendang Asih
			9 Dusun 2 Pertigaan Warung Mbah Saguh
		4. Sendangbaru	1 Dusun 2
			2 Pertigaan jalan Dusun 3
			3 Pertigaan jalan Dusun 1
			4 Pertigaan Jalan Dusun 2
			5 Dusun 1 Komplek Siring
			6 Pertigaan Jalan Dusun 4 (Dekat Pos Ronda)
			7 Dusun 5
		5. Sendangretno	1 Jalan Poros Dusun 1 RT 001
			2 Pertigaan Pos Kamling DUSUN 1 RT 002

			3	Perempatan Arah Sendang Agung Dusun 2
			4	Pertigaan Samping Lapangan Voli Dusun 2
			5	Dusun 3 Perempatan Lapangan Sendang Retno
			6	Dusun 3 Pertigaan Arah Batu Asahan
			7	Jalan Poros Dusun 4 RT 012
			8	Perempatan Umbul Beku Dusun 1
			9	Pertigaan Umbul Beku Dusun 1
			10	Pertigaan Sukawera Dusun 2
		6.	Sendangagung	1 Dusun 2 Bulak Persawahan
				2 Dusun 3 Perigaan
				3 Dusun 3 Lapangan Pemuda
				4 Dusun 3 Pertigaan
				5 Dusun 5 Pasar Sendang Agung
				6 Dusun 6
				7 Dusun 6 Perempatan
				8 Dusun 8 Perempatan
		7.	Kutowinangun	1 Dusun 1 Pertigaan
				2 Dusun 2
				3 Pertigaan Dusun 3 RT 6
				4 Perempatan Batas Dusun 3 Dan 4 Kuto Winangun
				5 Dusun 5
		8.	Sendangmulyo	1 Dusun 1 Pertigaan
				2 Dusun 2 Depan Pasar
				3 Dusun 3 Perempatan
				4 Dusun 4 Perempatan
				5 Dusun 5
				6 Dusun 6
				7 Dusun 7 Pertigaan
				8 Dusun 8 Pertigaan Dusun 8 Gang Embung
		9.	Sendangrejo	1 Dusun 4 Jalan Kampung/Pertigaan
				2 Dusun 4 Jalan Poros/Perbatasan Sendang Mulyo
				3 Dusun 5 Jalan Kampung
				4 Dusun 5 Jalan Kampung/Perbatasan Kutowinangun
				5 Dusun 6 Jalan Poros/Pertigaan Sawit Kembar
				6 Dusun 7 Jalan Poros/Masuk Bendungan Muara Mas
				7 Dusun 8 Jalan Poros/Pertigaan
				8 Dusun 9 Jalan Kampung/Pertigaan
3	BANDAR MATARAM	1.	Jatidatar Mataram	1 Pertigaan Dusun 003
				2 Bahu Jalan Pasar Mandala
				3 Perbatasan Jatidatar Dan Sendang Agung
				4 Lapangan Merdeka Pasar Madala
				5 Setiap Perempatan Dusun
		2.	Terbanggi Mulya	1 Pertigaan Kampung Terbanggi Mulya
				2 Perempatan Dusun 001
				3 Perempatan Dusun 006
				4 Lapangan Merdeka Kampung Terbanggi Mulya

		5	Setiap Perempatan Dusun
	3. Terbanggi Ilir	1	Perempatan Jalan Lintas Dusun 002
		2	Perempatan Rt 008
		3	Perempatan Dusun 001-006
		4	Lapangan Merdeka Kampung Terbanggi Ilir
		5	Setiap Perempatan Dusun
	4. Uman Agung Mataram	1	Pertigaan Pasar Templek
		2	Pertigaan Uman Agung Mataram
		3	Lapangan Kampung Uman Agung
		4	Setiap Perempatan Dusun Uman Agung Mataram
	5. Sendang Agung Mataram	1	Lapangan Merdeka Kampung Sendang Agung Mataram
		2	Perempatan Lintas Timur
		3	Perbatasan Dengan Mataram Udik
		4	Setiap Perempatan Dusun Sendang Agung Mataram
		5	Perbatasan dengan Kampung Jatidatar
	6. Sriwijaya Mataram	1	Lapangan Merdeka Kampung Sriwijaya Mataram
		2	Setiap Perempatan Dusun Kampung Sriwijaya Mataram
		3	Perbatasan Sriwijaya Mataram dan Mataram Jaya
	7. Mataram Jaya	1	Perempatan Jalan Dusun 008 RT 001
		2	Perempatan Jalan Dusun 004 RT 001
		3	Lapangan Merdeka Mataram Jaya
		4	Setiap Perempatan Dusun
	8. Mataram Udik	1	Jalan Perempatan Pasar Veteran
		2	Perempatan Lintas Timur/Tpr
		3	Pertigaan Dusun Karya Mataram/Ringin
		4	Pertigaan Dusun Bandung Jaya
		5	Lapangan Merdeka Kampung Mataram Udik
		6	Lapangan Sp 1
		7	Lapangan Sp 2
		8	Lapangan Sp 3
		9	Setiap Perempatan Dusun
		10	Perempatan Sp4
		11	Perempatan Raman Agung
		12	Perempatan Buana Makmur
		13	Perempatan Talib Jaya
		14	Perempatan Sekring Atas
		15	Perempatan Sekring Bawah
		16	Perempatan Tinggi
		17	Perempatan Umbul Gedog
		18	Perempatan Indama
		19	Perempatan Umbul Salam
	9. Sumber Rezeki Mataram	1	Lapangan Merdeka Sumber Rezeki Mataram

			2	Lapangan Dusun 007
			3	Perempatan Dusun 001 – 011
			4	Setiap Perempatan Dusun

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini